



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pangkalpinang, 5 Maret 2021

Kepada

Yth.
Sekretaris Daerah / Staf Ahli Gubernur /
Asisten / Sekretaris DPRD / Inspektur /
Kepala Badan / Dinas / Satpol PP / Biro /
Direktur RSJD / RSUP

di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800 / 0136 / BKPSDM / 2021

TENTANG

PELAKSANAAN SISTEM KERJA

BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dalam rangka pelaksanaan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Presensi Sidik Jari Pegawai tetap ditiadakan dan dilaksanakan secara manual, serta keterangan ketidakhadiran di-input pada aplikasi kinerja dengan keterangan **Alasan Teknis**;
2. Terhitung mulai tanggal **8 Maret 2021**, sistem kerja *Work From Home* (WFH) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditiadakan dan diberlakukan **sistem kerja normal** bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sesuai Peraturan Perundang-undangan;
3. Dihimbau kepada seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar melaksanakan **Olahraga Jalan Pagi** sejauh 4 km dengan rute yang telah ditentukan masing-masing kepala OPD setiap Hari Senin dan Jumat;
4. Pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 diatas, tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
5. Agar seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan dan mematuhi Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.